

Ajaran Kaharudin di Yayasan al-Maghfurullah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Suhanah

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail : suhanahhh@yahoo.com

Naskah diterima redaksi tanggal 16 April 2015, diseleksi 15 Juli dan direvisi 22 Juli 2015

Abstract

This research employs case study method with qualitative approach. The purpose of this research is to figure out some information related to al-Maghfurullah Foundation cases consisting of: 1). Profile of al-Maghfurullah Foundation; 2). Its religious activities; 3). Chronology of al-Maghfurullah Foundation is considered as deviant religious teaching; 4). Government and stakeholders efforts in solving al-Maghfurullah Foundation cases. The result of research shows that Kaharudin as the leader of al-Maghfurullah Foundation and teacher undertakes some deviant religious teachings and practices that lead to social upheaval and issue Indonesian Ulema Council fatwa to handle development of Kaharudin's teaching. It can be seen that no parties deal with this cases seriously, comprehensively, systematically, and continuously.

Keywords : Kaharuddin teachings, al-Maghfirullah Foundation, Fatwa and Social Upheavel

Pendahuluan

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai informasi yang berkenaan dengan kasus Yayasan al-Maghfurullah yaitu meliputi: 1). Profil Yayasan al-Maghfurullah; 2). Aktifitas Keagamaannya; 3). Kronologi Yayasan al-Maghfurullah di anggap menyimpang; 4). Upaya-upaya penanganan pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus Yayasan al-Maghfurullah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Kaharudin sebagai pimpinan Yayasan al-Maghfurullah sekaligus sebagai mursyid (guru) dalam praktiknya telah mengajarkan ajaran menyimpang. Ajaran yang dikembangkan itu ternyata mengandung sejumlah penyimpangan yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menyebabkan keluarnya fatwa MUI yang tentang ajaran yang dikembangkan Kaharudin. Dalam penanganan kasus Yayasan al-Maghfurullah belum terlihat adanya pihak yang secara serius, komprehensif, sistemik dan berkesinambungan dalam menangani kasus semacam ini.

Kata kunci: Ajaran Kaharudin; Yayasan al-Maghfurullah, Fatwa dan Keresahan Sosial.

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dinyatakan bahwa pembangunan bidang agama merupakan pemenuhan salah satu hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28

dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Pembangunan bidang agama tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan agar pembangunan bidang agama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab (Balitbang, 2010: 1).

Pembangunan bidang agama telah dapat dikatakan mencapai hasil yang cukup baik, tetapi masih terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terprogram. Permasalahan yang dihadapi antara lain: masih terdapat kesenjangan pemahaman keagamaan dan harmonisasi sosial serta kerukunan di kalangan umat beragama belum optimal.

Fenomena munculnya berbagai pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, di satu sisi dapat dinilai positif, sebagai salah satu indikator kebebasan beragama di negeri ini yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun di sisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama tersebut seringkali menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya berhadapan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Perkembangan kehidupan keagamaan tersebut antara lain disebabkan karena faktor internal dan eksternal.

Faktor internal antara lain disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama, paradigma pemikiran yang dipergunakan dalam menafsirkan, dan penekanan pengamalan agama secara eksklusif yang hanya mengakui paham mereka saja yang benar, sedangkan paham lainnya dianggap sesat dan kafir. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran dari luar seperti pemikiran yang dianggap liberal dalam memahami teks-teks agama, maupun cara merespon terhadap realitas kehidupan yang berkembang dewasa ini. Dalam realitasnya, perbedaan tersebut telah menimbulkan berbagai aliran dan paham keagamaan. Aliran-aliran tersebut ada yang masih dapat ditolerir oleh kelompok *mainstream*, dan ada pula yang dianggap menyimpang bahkan sesat, seperti yang dialami oleh Yayasan al-Maghfurullah yang ada di Kabupaten Cirebon (<http://news.liputan6.com/read/2036333/warga-segel-rumah-diduga-aliran-sesat>, diakses 16 Agustus 2014).

Terkait dengan aktivitas keagamaannya, Yayasan al-Maghfurullah ini berawal dari aktivitas pengajian tengah malam berupa ceramah dan tanya jawab yang bertempat di Desa Klayan Blok Alhidayah Kebon Jero, RT 12, RW 3 dan RT 13, RW 4 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. Pimpinannya bernama Kaharudin yang berasal dari Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu (Keluarga Az-Zaitun Indramayu).

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah mantan pengikut al-Maghfurullah melaporkan pimpinan al-Maghfurullah yakni Kaharudin ke MUI dan ormas Islam, dengan tuduhan mengajarkan aliran sesat, seperti melarang pengikutnya untuk melakukan silaturahmi kepada orang tuanya dan pengakuan Kaharudin sebagai sosok suci, bahkan menganggap dirinya sebagai

tuhan. Sejumlah massa dari berbagai ormas Islam pada Selasa 25 Februari 2014 mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa Yayasan al-Maghfurullah merupakan aliran sesat.

Pada akhirnya, tanggal 27 April 2014, Kaharudin dipanggil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, selain meminta klarifikasi secara personal, juga mengkonfrontir Kaharudin dengan sejumlah mantan pengikutnya (Danus dan Faturrahman. Wawancara. 9 Oktober 2014). Kedatangan Kaharudin di Kantor MUI Kabupaten Cirebon pun sempat disambut emosi para mantan pengikut dan sejumlah aktifis yang menunggu di halaman Kantor tersebut. Namun berkat pengawalan ketat polisi, emosi massa dapat diredam dan dikendalikan. Puluhan polisi berdatangan terlebih dahulu dengan menggunakan dua mobil Dalmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Bidang Hukum dan perundang-undangan MUI Kabupaten Cirebon, KH. Mukhlisin Munzari mengatakan bahwa Kaharudin datang dengan ditemani sekitar tujuh orang pengikutnya untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Semua hasil klarifikasi dan konfrontasi antara Kaharudin dan mantan pengikutnya akan menjadi bahan rapat MUI untuk menentukan fatwa yang akan dikeluarkan. Berdasarkan keterangan yang berhasil dikumpulkan MUI sejauh ini, Kaharudin hampir dipastikan bahwa ia melakukan penyimpangan dalam cara mengajarkan syariat Islam kepada pengikutnya. Namun terkait isi dari ajaran tersebut, MUI masih belum menemukan hal-hal yang menyimpang.

Menurut Mukhlisin, satu poin krusial yang bisa menjadi dasar bagi MUI untuk memfatwakan al-Maghfurullah sebagai aliran yang menyimpang adalah larangan dari Kaharudin terhadap pengikutnya untuk menemui

orangtuanya. Namun sejauh ini Kaharudin membantah adanya larangan itu, bahkan ia mengaku selalu mengingatkan untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya, akan tetapi pengikutnya sendiri yang tidak mau menemui orang tuanya.

Terkait dengan hal tersebut, salah seorang mantan pengikut Kaharudin, Sri Miyati (58 Tahun) mengatakan bahwa lima orang anak saya sudah mengikuti Aliran Kaharudin sejak tahun 2008 dan sejak itulah mereka tidak pernah mau datang menemui kedua orangtuanya. Ketika ditanyakan, jawabannya tidak diperbolehkan oleh Kaharudin, karena menurutnya belum waktunya untuk pulang.

Dalam hal lain, menurut Ibu Sri, dirinya juga sempat diajak oleh anak-anaknya untuk ikut dalam aliran ini, namun baru beberapa hari saja ia merasakan banyak penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah ketika sepasang suami isteri hendak berhubungan intim, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kaharudin. Akhirnya ibu Sri pun memutuskan untuk ke luar dari al-Maghfurullah dan berhasil mengajak empat anaknya ikut ke luar. Namun demikian masih ada anak ketiga dari Ibu Sri yang tidak mau ke luar dan masih setia mengikuti Kaharudin yaitu Alimi. Pada saat Kaharudin datang ke MUI, anaknya ikut mendampingi Kaharudin, namun saat diajak pulang, sebagaimana pengakuan ibu Sri, ia tidak mau sepertinya ia dihipnotis dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua serta saudara-saudaranya (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/02/27/271839/kaharudin-dan-mantan-pengikutnya-bersitegang-dimui>, diakses 15 Agustus 2014).

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) Cirebon, Andi Mulya mendesak agar MUI tetap mengeluarkan fatwa sesat bagi al-Maghfurullah. Mengingat keterangan

belasan mantan pengikut lebih kuat daripada bantahan Kaharudin. Menurut Andi, biarkan saja mereka membantah tuduhan itu, karena menurutnya, maling memang tetap tidak mau mengaku, dan yang jelas terbukti adalah sudah banyaknya kesaksian tentang paham yang diajarkan Kaharudin. Andi Mulya pun menuturkan bahwa apabila MUI memang tidak mau mengeluarkan fatwa sesat, Aliansi Masyarakat Nahi Munkar tidak menjamin apabila warga sekitar Yayasan al-Maghfurullah marah dan main hakim sendiri karena Kaharudin sudah lama meresahkan masyarakat. Terlebih lagi setelah banyak pengikutnya yang ke luar dan mengadukan ajarannya kepada masyarakat (CNS. Wawancara. 28 Februari 2014).

Sugeng Prasajo (Sekretaris Yayasan al-Maghfurullah) menegaskan bahwa tuduhan gurunya mengaku tuhan adalah fitnah sebab masjid ini tentu saja bersifat terbuka untuk umum dan semua orang boleh melaksanakan ibadah sholat di masjid ini, namun warga setempatlah yang tidak mau datang ke sini.

Apa yang ditegaskan Sugeng itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh mantan pengikut al-Maghfurullah dan masyarakat setempat, karena menurut penuturan tetangga depan Yayasan al-Maghfurullah yang bernama Le (pedagang sapi). Ia mengatakan bahwa ketika tamunya yang berasal dari Jakarta datang untuk membeli sapi, kemudian ingin melaksanakan sholat di Masjid Yayasan al-Maghfurullah tidak diperbolehkan bahkan ditanyakan KTP-nya. Hal yang sama dialami oleh salah seorang petani yang tinggal di daerah Klayan yang mengalami pelarangan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Yayasan al-Maghfurullah. Oleh karena itu, berdasarkan informasi tersebut dapat dikemukakan bahwa aktivitas keagamaan yang dilakukan Yayasan al-Maghfurullah bersifat tertutup. Terkait

dengan klarifikasi ini, selanjutnya Sugeng menjelaskan bahwa Kaharudin dan pengurus lainnya yang juga didampingi oleh beberapa santri telah menghadiri undangan MUI Kabupaten Cirebon terkait tuntutan dikeluarkannya fatwa sesat terhadap Yayasan al-Maghfurullah dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada hasil kajian MUI. Atas dasar uraian tersebut, maka peneliti memandang perlunya dilakukan penelitian untuk mengkaji Ajaran Kaharudin di Yayasan al-Maghfurullah yang terdapat di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Profil Yayasan al-Maghfurullah? 2). Bagaimana Aktifitas Keagamaannya? 3). Bagaimana Kronologi Yayasan al-Maghfurullah dianggap menyimpang? 4). Bagaimana upaya penanganan pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus Yayasan al-Maghfurullah?.

Oleh karena itu, mengacu pada rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai informasi yang berkenaan dengan persoalan-persoalan Yayasan al-Maghfurullah yaitu meliputi: 1). Profil Yayasan al-Maghfurullah; 2). Aktifitas Keagamaannya; 3). Kronologi Yayasan al-Maghfurullah di anggap menyimpang; 4). Upaya-upaya penanganan pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus Yayasan al-Maghfurullah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi: 1). Latar belakang keberadaan Yayasan al-Maghfurullah dianggap sesat; 2). Profil Tokoh/Pimpinan Yayasan al-

Maghfurullah; 3). Aktifitas keagamaan Yayasan al-Maghfurullah yang dipermasalahkan; 4). Keterkaitannya terhadap lembaga keagamaan lain; 5). Penanganan yang dilakukan aparat pemerintah dan organisasi keagamaan terhadap kasus Yayasan al-Maghfurullah tersebut; 5). Metode pengajarannya.

Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh yang terlibat antara lain: Pimpinan Yayasan al-Maghfurullah, pengikutnya baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar dari yayasan, Pengurus MUI Kabupaten Cirebon, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala KUA, Kepala Desa, MUI, FKUB, Polres, Polsek (Kepolisian), Kepala Dusun, tetangga terdekatnya, masyarakat sekitar, dan lain-lainnya. Sedangkan pengamatan dilakukan secara langsung yakni melihat Masjid dan rumah-rumah yang ada di Yayasan al-Maghfurullah serta pengamatan mengenai bagaimana interaksi sosial mereka terhadap masyarakat. Semua informasi yang didapat, catatan yang berhasil dikumpulkan, kemudian diinventarisasi, seleksi dan koreksi, klasifikasi, komparasi, interpretasi, dan ditarik beberapa kesimpulan pokok yang bersifat umum dan menyeluruh.

Beberapa penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang kasus-kasus aktual kehidupan keagamaan telah banyak dilakukan dan kasus-kasus terbaru yang sudah dilakukan di antaranya adalah: Asnawati, *“Penandatanganan Deklarasi Damai Kasus Pengikut Tajul Muluk di Sampang”*. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya deklarasi damai antara kedua belah pihak yang disinyalir

hanya sebuah rekayasa yang dilakukan dengan mengatasnamakan sebagai wakil dari warga Sampang. Hal ini nampak dalam deklarasi damai tersebut yang tidak melibatkan tokoh agama setempat, aparat pemda setempat dan Kementerian Agama Kabupaten Sampang (Asnawati, 2012). Asnawati dan Suhanah, *“Kasus Penyimpangan Tariqat At-Tijaniyah oleh Sumarna, di Sukabumi, Jawa Barat”*. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyimpangan Aliran Tariqat At-Tijaniyah oleh Sumarna antara lain meliputi: 1). Menggantikan sholat subuh dengan shalat duha; 2). Meniadakan sholat Jumat bagi dirinya sendiri, karena beranggapan bahwa dirinya telah suci dan disucikan Allah sehingga berakibat terjadinya suatu pembakaran rumah pengikut aliran At-Tijaniyah Sumarna dan terjadinya pembunuhan saudara Ustadz Edin (sepupu dari Sumarna) (Asnawati dan Suhana, 2012). Suhanah, *“Potret Radikalisasi Gerakan Keagamaan: Studi Kasus Organisasi GARDAH di Kota Cirebon, Jawa Barat”*. Hasil penelitian menyatakan bahwa GARDAH bergerak dalam penanganan Aliran sesat, pemurtadan, perjudian dan minuman keras, bekerjasama dengan organisasi lainnya, terutama pihak Al-Manar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar). Penanganannya terhadap kasus pemurtadan dan aliran sesat, berakibat para pelakunya menghadapi persoalan hukum. Sedangkan penanganan terhadap peredaran minuman keras dan perjudian berdampak pada penutupan tempat penjualan minuman keras. Hal tersebut diperkuat dengan pengesahan Perda Pelarangan Minuman keras oleh Walikota setempat (Suhana, 2012). Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *“Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia”*, Dalam buku tersebut disebutkan bahwa indikator aliran dan gerakan keagamaan

bermasalah antara lain: 1). Otoritas penafsiran mutlak pada keinginan sang Imam/pemimpin; 2). Kegiatannya membahayakan bagi diri dan penganut serta warga masyarakat lainnya; 3). Mengaku menerima wahyu; 4). Mengaku sebagai Nabi; 5). Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal; 6). Ada struktur dan aturan yang ketat yang mutlak diikuti dan ditaati oleh anggota yang tidak berdasar dari teks dan konteks wahyu; 7). Berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama keluar jauh dari teks dan konteks wahyu; 8). Aktivitasnya eksklusif (menutup diri).

Hasil dan Pembahasan

Profil Yayasan al-Maghfurullah

Berdasarkan penuturan beberapa orang mantan pengikut Yayasan al-Maghfurullah, Kaharudin yang disebut sebagai mursyid di yayasan tersebut, berasal dari Indramayu. Ia pernah mengenyam pendidikan SD dan diteruskan ke SMP dan SMA persamaan. Ia juga pernah belajar di Az-Zaitun NII KW IX Indramayu selama 20 tahun lebih. Karena dia ingin belajar Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, maka ia keluar dari Az-Zaitun dengan membawa uang sebanyak Rp. 40.000.000. Di Indramayu, Kaharuddin belajar tarekat kepada gurunya yang bernama Syekh Muruddin selama 1 tahun. Setelah itu, ia pergi ke Cirebon di Desa Klayan. Dari uang 40.000.000 tersebut Kaharuddin membeli sebuah rumah kecil di Villa Intan dengan ukuran 5x6 lalu membuka warung kecil-kecilan untuk isterinya berdagang. Sisa uangnya kemudian dijadikan modal untuk berdagang bunga di mall. Namun usahanya ini tidak beruntung alias bangkrut sehingga Kaharuddin tidak mempunyai pekerjaan dan bersama isterinya berjualan di warung tersebut (Danus dan Yopri. Wawancara. 8 Agustus 2014).

Menurut salah seorang pengikutnya yang masih aktif sampai sekarang, diperoleh informasi bahwa tempat tinggal Kaharudin bermula dari rumah ukuran 5x6. Pada tahun 2002-2005, ia mengajak beberapa kenalannya untuk melakukan pengajian di rumahnya. Awalnya hanya dua orang yaitu Zakaria dan Danus yang tertarik mengaji bersamanya. Ketertarikan keduanya ini disebabkan oleh pengajaran Kaharuddin tentang tarekat, yang hakekat materinya adalah tentang nafsu yang intinya adalah tidak boleh mengumbar nafsu, dan harus hidup sederhana, bersikap disiplin dalam segala hal terutama sholat tepat waktu, istiqomah dan harus melaksanakan sholat sunat malam serta berdzikir hingga menjelang shubuh.

Dari kedua orang yang ikut pengajian inilah, kemudian jumlah orang yang hadir mengikuti pengajian bertambah menjadi 13 orang. Seiring waktu berjalan terus, orang yang ikut pengajian meningkat menjadi sebanyak 25 orang. Semakin hari pengajian pimpinan Kaharuddin ini semakin bertambah sehingga ia bersama jamaahnya mulai memikirkan tempat yang lebih luas dikarenakan rumah di villa intan tersebut sudah tidak dapat menampung orang-orang yang ingin belajar di pengajian tersebut (Zakaria. Wawancara. 10 Agustus 2014).

Di pengajian yang dilaksanakan di Villa Intan ini, pimpinan menganjurkan jamaahnya untuk mengumpulkan sumbangan per orang sebesar 500 ribu rupiah dan untuk suami isteri sebesar 1 juta rupiah. Dari 25 pengikut ini kemudian terkumpul uang sebesar 25 juta rupiah. Dikarenakan uang yang terkumpul baru sebesar 25 juta, maka dilakukan kembali pengumpulan uang yang dilakukan oleh para pengikut hingga terkumpul uang sebesar 61 juta. Dengan uang sebesar 61 juta inilah, dibelikan tanah seluas 1.289 meter dan diniatkan untuk membangun

sebuah masjid di Desa Klayan sebagai tempat pengajian dan aktivitas keagamaan yang diajarkan Kaharudin.

Selanjutnya, cara pengumpulan dana di antara para jemaah pengikut Kaharudin ini dipandang tidak efektif dan hanya berlangsung hingga tahun 2007, maka Zakaria mendapatkan masukan dari seseorang bahwa untuk mengumpulkan dana pembangunan masjid disarankan membuat yayasan. Dengan yayasan inilah kemudian dibuatlah proposal pembangunan masjid sesuai dengan tujuan yang diharapkan jemaah pengajian. Sejak itulah mulai disusun kepengurusan yayasan yang digerakan oleh Zakaria dan Danus atas perintah pimpinan.

Pada Tahun 2008, berdasarkan akta notaris No. 01 yang ditanda tangani oleh Ruli Mastuti, notaris Kabupaten Cirebon, pada tanggal 11 September tahun 2008, yayasan tersebut berdiri dengan aset tanah seluas 1000 meter. Yayasan ini diberi nama al-Maghfurullah yang berkantor pusat di Jalan Soban, Blok Kebon Jero, Rt 15 Rw 04, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Dari kepengurusan yang ada, Kaharuddin tidak termasuk di dalam struktur organisasi, baik sebagai pembina, pengurus maupun pengawas. Kaharudin hanya berperan sebagai seorang Mursyid (guru) di al-Maghfurullah. Meskipun demikian, pada pelaksanaan kegiatan sehari-harinya kedudukan mursyid ini lebih tinggi dari semua pengurus yang ada di dalam susunan organisasi tersebut. Dalam kapasitas tersebut, Kaharuddin diposisikan sebagai Mursyid (guru yang diakui oleh para jemaahnya sebagai pimpinan mereka), sehingga kepengurusan yang ada hanya merupakan simbol saja dikarenakan semua aktifitas di al-Maghfurullah, mulai dari pengajian sampai pembangunan sarana dan prasarana. Kaharudin dapat menunjuk siapapun untuk menjadi pengurus atau

mewakili mursyid dalam bertindak. Hal ini dikarenakan kedudukan dan peran Kaharuddin sebagai khalifah sesuai dengan perintah nasab (Syeh Abdul Qadir Djaelani) sebagaimana hasil tawasulnya dengan nasab tersebut (Yopry, Danus, Zakaria dan Sugeng. Wawancara. 10 Agustus 2014).

Dengan berdirinya yayasan ini secara sah di notaris, maka niatan untuk membangun masjid di Desa Klayan di atas tanah 1000 meter tersebut mulai dirancang. Pada awalnya lokasi tersebut merupakan daerah terisolasi dan jauh dari pemukiman penduduk bahkan terkesan hutan dan tidak ada jalan. Namun, berkat Danus dan Zakaria dilakukan pengurusan tanah selama 4 tahun untuk membuat jalan aspal yang tadinya hanya jalan setapak untuk menuju ke lokasi masjid yang akan dibangun. Sementara itu, Kaharuddin dan semua muridnya mulai mencari dana dengan membuat proposal permohonan bantuan dana pembangunan masjid dan majelis taklim, melalui zakat, infak, shodaqoh dan wakaf atas nama Yayasan al-Maghfurullah yang ditujukan ke berbagai pihak, baik di jalan-jalan maupun ke rumah-rumah penduduk (dor to dor). Pencarian dana tersebut dilakukan di kota Cirebon dan sekitarnya hingga ke daerah Bandung dan Jakarta. Selain rencana pembangunan masjid, Yayasan al-Maghfurullah juga mempunyai program pembebasan tanah dan tanah itu akan dipergunakan untuk kepentingan sarana pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, peduli yatim piatu dan kaum dhuafa.

Di samping itu, Kaharudin juga menyelenggarakan sebuah kegiatan berupa pengajian malam hari yang dilakukan pada setiap malam jumat, malam sabtu dan malam minggu. Dalam melakukan pengajian tersebut, kitab yang dipakai oleh Kaharuddin berpedoman kepada kitab al-Quran dan Kitab Munjiat. Metode yang digunakan dalam pengajian

ini adalah ceramah, yaitu Kaharudin menyampaikan suatu materi pada saat pertemuan berlangsung, setelah materi disampaikan, kemudian dilakukan tanya jawab kepada murid-muridnya. Dalam pengajian ini materi yang disampaikan meliputi: penggalangan dana, yang wajib dilakukan bagi setiap pengikut dan ia mengajarkan tentang hidup sederhana, bersikap disiplin, sholat tepat waktu, menahan hawa nafsu, taat pada pimpinan dan melakukan sholat sunat malam secara rutinitas, sehingga banyak orang yang tertarik mengikuti ajarannya (Alimi. Wawancara. 12 Agustus 2014).

Selain itu dalam pengajiannya juga ada materi lain yang disampaikan oleh Kaharudin yaitu meliputi: 1). Kaharudin melarang pengikutnya untuk menemui orang tuanya yang tidak sepaham dengannya; 2). Yayasan al-Maghfurullah dalam melakukan aktivitasnya bersifat eksklusif; 3). Orang yang bukan pengikutnya tidak boleh bertemu dengan guru (Mursyid); 4). Dalam pengajarannya Kaharudin mengaku Mahdi, Rasul dan Tuhan; 5). Menganggap kafir kepada murid yang ke luar atau tidak sepaham dengan gurunya; 6). Melarang muridnya melaksanakan sholat di tempat lainnya; 7). Semua ibadah muridnya harus izin dengan gurunya; 8). Bagi murid yang taat pada pimpinan, jaminannya surga, juga sebaliknya yang tidak taat sanksinya neraka; 9). Mewajibkan murid dalam setiap sholatnya membayangkan di hadapannya wajah guru (Faturrohman dan Yopry. Wawancara. 12 Agustus 2014).

Dengan melihat ajaran-ajaran yang disampaikan Kaharudin itu, ternyata ada penyimpangan sebagaimana yang disebutkan di atas, seperti kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu mengkafirkan orang muslim yang tidak sepaham dengannya, adalah aliran bermasalah. Adapun 10 kriteria tersebut yaitu: 1). Mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam; 2). Meyakini

dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Quran dan as-sunah); 3). Meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran; (4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Quran; 5). Melakukan penafsiran al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; 6). Mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber ajaran Is-lam; 7). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; 8). Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir; 9). Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat fardlu tidak 5 waktu; 10). Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti meng-kafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Kronologi Yayasan al-Magfurullah Diduga Sesat

Kasus adanya tuduhan terhadap Yayasan al-Magfurullah yang diduga sesat, sesungguhnya sudah muncul sejak tahun 2012, demikian diungkapkan oleh Bahrudin selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Cirebon. Pada waktu itu, Faturrohman salah seorang mantan murid Kaharuddin di Yayasan al-Magfurullah melaporkan kepada MUI pada tanggal 12 Oktober 2012 tentang ajaran gurunya yang bernama ajaran Kaharudin. Ajaran tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Ajaran yang dianggap bertentangan tersebut antara lain: 1). Kaharuddin mengaku sebagai Imam Mahdi dan sebagai Syeh Abdul Qodir Djailani; 3). Ibadah murid harus seizin guru; 4). Murid dilarang berguru pada kyai lain, 5). Murid dilarang membaca kitab-kitab lain tanpa seizin guru; 6). Memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua yang tidak sepaham dengan gurunya.

Dengan adanya pengaduan tersebut MUI berusaha untuk memanggil Kaharudin dan meminta klarifikasi atas tuduhan Faturrohman. Namun yang hadir hanya muridnya saja dan membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh Faturrahman. Selain Faturrahman, beberapa murid Kaharudin lainnya dengan alasan yang berbeda-beda juga memilih ikut keluar dari Yayasan al-Maghfurullah.

Pada awal Februari tahun 2014, ada lagi seorang mantan pengikut Yayasan al-Maghfurullah yaitu Danus yang keluar dari Yayasan al-Maghfurullah dengan alasan gurunya telah menyimpang dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Menurut penuturan Danus, hal yang dianggap menyimpang antara lain: 1). Memutuskan silaturahmi dengan kedua orangtua; 2). Mengharuskan kepada muridnya ketika melakukan sholat, membayangkan seolah-olah di depannya ada mursyid atau gurunya (Kaharudin); 3). Jangan melakukan sholat sunah sebelum mendapatkan perintah dari Kaharudin, walaupun sholat sunah itu dilaksanakan secara rutin; 4). Dalam melaksanakan puasa baik wajib maupun sunah pada jam setengah enam sudah melakukan buka puasa, karena menerapkan fajar sidik. 5). Kaharudin mengaku Imam Mahdi; 6). Kaharudin mengaku Nabi; 7). Kaharudin mengaku Tuhan.

Sedangkan menurut penuturan mantan pengikut lainnya ajaran Kaharudin yang dianggap menyimpang adalah: 1). Setiap murid diwajibkan dalam sholatnya seolah-olah di hadapannya ada Kaharudin; 2). Orang yang bukan muridnya tidak boleh bertemu dengan Kaharudin; 3). Hubungan dengan masyarakat sekitar di luar pengikutnya adalah haram; 4). Orang yang sudah belajar dengan Kaharudin tidak boleh lagi belajar dengan guru lain (Rodjai dan

Sihabuddin. Wawancara. 13 Agustus 2014).

Dengan melihat uraian tersebut di atas, berdasarkan penuturan dari para mantan pengikut yang keluar, maka kondisi tersebut meresahkan warga yang berada di sekitar Yayasan al-Maghfurullah. Akibatnya ratusan warga Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon bersama sejumlah anggota ormas Islam Cirebon yang tergabung dengan ALMANAR (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) melakukan aksi penutupan paksa terhadap aliran sesat yang berkedok Yayasan al-Maghfurullah pada tanggal 3 Maret 2014. Warga dan sejumlah ormas Islam melakukan penggrebekan karena sudah geram mendengarkan laporan dari para mantan pengikut Kaharudin. Untuk menghindari amukan massa, akhirnya Kaharudin diamankan Kapolres Cirebon.

Setelah terjadinya penyerbuan, Kaharudin diamankan Kapolsek Kabupaten Cirebon dan dibawa ke Polres Kota Cirebon, kemudian dikembalikan sekitar pukul 17.00 hingga pukul 22.00 dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang menjadi dasar penahanan Kaharudin. Selanjutnya pasca pemanggilan Kaharudin oleh MUI dan setelah dilakukan konfrontasi dengan mantan pengikutnya yakni Faturrohman serta pengkajian atas hasil dari laporan para mantan, maka berdasarkan hal tersebut, keluarlah fatwa MUI tertanggal 03 Maret 2014 dengan Nomor: 20/MUI/Kab.,Cbn/III/2014, yang memutuskan bahwa: 1). Sanad dan Matan/Wirid Thariqat Qadiriyyah Naqsabandiyah Yayasan al-Maghfurullah Desa Klayan termasuk mu'tabarrah yang sama dengan thariqat lainnya; 2). Guru/Mursyid Thariqat Qadiriyyah Naqsabandiyah al-Maghfurullah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ahli thariqat seperti tercantum dalam kitab *Tanwirul Qulub*; 3). Guru/Mursyid Thariqat Qadiriyyah Naqsabandiyah al-Maghfurullah menafsirkan ayat-

ayat al-Quran tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir; 4) Guru/Mursyid Thariqat Qadiriyyah Naqsyabandiyah Al-Maghfurullah Desa Klayan, apabila mengaku Mahdi, Ghauts dan Rasul serta memandang kafir/murtad kepada murid yang keluar atau orang lain yang tidak sepaham dengan ajarannya adalah menyimpang dari aqidah Islamiyah; 5). Guru/Mursyid Thariqat Qadiriyyah Naqsyabandiyah Yayasan al-Maghfurullah Desa Klayan, apabila mewajibkan murid dalam setiap shalatnya membayangkan wajah guru dengan memasang foto guru di depan sajadah dan melarang atau mengharamkan silaturahmi dengan orang tua atau orang lain yang tidak sepaham atau menentang ajarannya maka jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Alasan Pengikut yang Masih Tetap Bertahan dan Memilih Keluar dari

Yayasan al-Maghfurullah

Bagi yang tetap memilih untuk bertahan, terdapat beberapa alasan yaitu: Dengan belajar di Yayasan al-Maghfurullah, merasa ada ketenangan batin, yang tadinya sakit-sakitan menjadi sembuh; Pimpinan mengajarkan tentang kedisiplinan, istiqomah, melaksanakan shalat tepat waktu, hidup sederhana, menahan hawa nafsu dan melaksanakan shalat sunat malam secara rutin (Abdul Ghani dan Sugeng. Wawancara. 13 Agustus 2014). Sedangkan bagi murid-murid yang memilih keluar dari Yayasan al-Maghfurullah terdapat beberapa alasan sebagai berikut: 1). Sudah tidak tahan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan gurunya; 2). Semua ibadah yang dilakukan murid harus seizin dengan gurunya; 3). Melarang muridnya melaksanakan sholat di masjid lain; 4). Murid yang keluar dari Yayasan al-Maghfurullah dianggap masuk neraka; 5). Adanya jaminan spiritual,

kalau murid taat pada guru balasannya adalah surga; 6). Bagi murid yang tidak taat pada guru, sanksinya neraka dan mendapatkan kecelakaan (Masruri dan Danus. Wawancara. 13 Agustus 2014).

Namun demikian, hal yang sangat disayangkan adalah peneliti tidak bisa bertemu dengan Kaharudin selaku pimpinan Yayasan al-Maghfurullah, karena menurut para mantan pengikut maupun keterangan dari Polsek Cirebon, beliau sekarang ini keberadaannya masih dirahasiakan oleh pihak Polres Cirebon dikarenakan situasi masyarakat yang belum kondusif.

Dampak Peristiwa Penyerangan dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan

Kasus Yayasan al-Maghfurullah

Dampak dari peristiwa penyerangan terhadap Yayasan al-Maghfurullah menimbulkan beberapa hal yakni: Asset milik Yayasan al-Maghfurullah menjadi terpengkalai; Pengikutnya menjadi terpecah belah; Keberadaan guru (Kaharudin) disembunyikan; Keluarnya fatwa MUI. Adapun upaya pemerintah (Pejabat Kementerian Agama, aparat kepolisian dari Polsek Sumber, Polres Sumber, Polsek Gunung Jati dan Polres Cirebon) dan MUI Kabupaten Cirebon dalam penanganan kasus ini tidaklah mudah dikarenakan kedua belah pihak bersikukuh mempertahankan pendapatnya masing-masing. Keduanya berani bersumpah atas nama Allah Swt ketika dipertemukan di hadapan MUI. Namun ketika terjadi penyerangan dari masyarakat setempat dan ormas Islam, maka hal yang terjadi adalah: 1). Kaharudin diamankan Kapolsek dan dibawa ke Polresta (Wilayah Hukum Kota Cirebon); 2). Semua pengikutnya yang masih setia dikeluarkan dari rumah Yayasan al-Maghfurullah; 3). Keberadaan Kaharudin disembunyikan oleh pihak-pihak terkait; 4). Semua asset Yayasan al-

Maghfurullah terbengkalai ditinggalkan begitu saja dan hingga saat ini belum ada upaya-upaya konkrit dalam penyelesaian kasus ini; 5). Kaharudin diamankan hanya sekitar 5 jam karena belum ada bukti-bukti yang menjadi dasar penahanan (Kapolsek Kabupaten Cirebon. Wawancara. 9 Agustus 2014).

Mengacu pada peristiwa tersebut, dan dengan merujuk pada Panduan Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia, terlihat bahwa dalam penanganan kasus Yayasan al-Maghfurullah tersebut belum terlihat adanya pihak yang secara serius, komprehensif, sistemik dan berkesinambungan dalam menangani kasus semacam ini. Pihak pemerintah dan aparatnya juga nampak bingung dalam menanganinya. Di satu sisi, keresahan dan anarkisme massa sulit dibendung, di sisi lain bagaimanapun juga ada individu-individu pengikut ajaran menyimpang ini yang harus dilindungi hak hidupnya sebagai warga negara. Dengan demikian, hingga penelitian ini berjalan, pihak pemerintah belum bisa menyelesaikan peristiwa ini secara maksimal dan baru hanya sebatas pengamanan pengikut setia dan pimpinannya dikeluarkan dari Yayasan al-Maghfurullah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: *Pertama*, Kaharudin sebagai pimpinan Yayasan al-Maghfurullah sekaligus sebagai mursyid (guru) dalam praktiknya telah mengajarkan ajaran menyimpang.

Kedua, Yayasan al-Maghfurullah yang pada awalnya bergerak dalam bidang dawah dan mengajarkan tentang hidup sederhana, bersikap disiplin, istiqomah, sholat tepat waktu, menahan

hawa nafsu, taat pada pimpinan dan melakukan sholat sunat malam secara rutin telah mendorong orang untuk tertarik mengikuti ajarannya.

Ketiga, pada awalnya ajaran yang disampaikan Kaharudin kepada pengikutnya adalah hal yang baik-baik dan membuat orang tertarik untuk menjadi pengikutnya. Namun dalam perkembangannya, ajaran yang dikembangkan itu ternyata mengandung sejumlah penyimpangan yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menyebabkan keluarnya fatwa sesat oleh MUI yang ditujukan kepada ajaran yang dikembangkan Yayasan al-Maghfurullah.

Keempat, penanganan kasus Yayasan al-Maghfurullah tersebut belum terlihat adanya pihak yang secara serius, komprehensif, sistemik dan berkesinambungan dalam menangani kasus semacam ini. Pihak pemerintah dan aparatnya juga nampak bingung dalam menanganinya. Di satu sisi, keresahan dan anarkisme massa sulit dibendung, di sisi lain bagaimanapun juga ada individu-individu pengikut ajaran menyimpang ini yang harus dilindungi hak hidupnya sebagai warga negara. Dengan demikian, hingga penelitian ini berjalan, pihak pemerintah belum bisa menyelesaikan peristiwa ini secara maksimal dan baru hanya sebatas pengamanan pengikut setia dan pimpinannya dikeluarkan dari Yayasan al-Maghfurullah.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yakni: *Pertama*, sebaiknya pihak pemerintah (Pejabat Kementerian Agama, Aparat Kepolisian dari Polsek Sumber, Polres Sumber, Polsek Gunung Jati dan Polresta Cirebon) serta MUI Kabupaten Cirebon, perlu

melakukan mediasi kepada pihak yang berkonflik antara pengikut yang masih setia pada Kaharudin dan pihak yang sudah keluar dari kelompok tersebut. Selain itu pimpinan dan pengikut yang masih setia di Yayasan al-Maghfurullah perlu diberikan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan untuk kembali ke ajaran Islam yang benar. *Kedua*, Fatwa MUI tentang Yayasan al-Maghfurullah sudah tepat, yaitu mengambil jalan

tengah, meskipun menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang keluar dari Yayasan al-Maghfurullah. Oleh karena itu pihak pemerintah dan MUI, sebaiknya dalam mengeluarkan fatwa tersebut lebih diperjelas bahwa ajaran yang dibawa Kaharudin itu dalam praktiknya menyimpang. *Ketiga*, Pihak pemerintah sebaiknya memanfaatkan kembali asset yang ada untuk kepentingan umat Islam pada umumnya.

Daftar Pustaka

Fatwa MUI Nomor: 20/MUI/Kab.,Cbn/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014

Kementerian Agama RI. *Rencana Strategis*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2010.

Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2011.

Kementerian Agama RI. *Kasus-kasus Keagamaan Aktual Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2012.

Kementerian Agama RI. *Buku I: Kasus-Kasus Keagamaan Aktual Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2012.

Kementerian Agama RI. *Buku II: Kasus-Kasus Keagamaan Aktual Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2012.